

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pengaturan sampah plastik diatur dalam Konvensi Basel pada amandemen *Annex II*, VIII, dan IX pada tahun 2019. Kemudian, dalam SDGs melalui Target 12 (*Ensure Sustainable Consumption and Production Patterns*) dan 14 (*Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development*) menekankan upaya pengurangan timbulan sampah dan pencegahan pencemaran laut dari aktivitas berbasis daratan. Dalam hukum nasional, pengaturan pengelolaan sampah plastik diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.
2. Implementasi pada praktik lapangan di tingkat lokal yaitu Kota Padang masih sistem tata kelola sampah yang lama atau konvensional yang mana sampah pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir di TPA Air Dingin. Selain itu, sampah plastik masih tercampur dengan jenis sampah lainnya. Dalam sistem pengelolaannya di Kota Padang belum selaras dengan prinsip-prinsip internasional yang menekankan kepada pengurangan sampah plastik,

polluter pays principle, penggunaan plastik yang dapat di daur ulang. Dengan melihat implementasi saat ini di Kota Padang yang mana sudah di tahun 2025 namun masih menggunakan sistem pengumpulan lalu bertumpuk di TPA, maka akan sulit sehingga perlu mengubah sistem tata kelola sampah dan perlu komitmen lokal yang kuat dari seluruh *stakeholders* untuk mengatasi permasalahan sampah plastik. Pentingnya ada edukasi bahaya sampah plastik dan pengelolaan sampah dari rumah tangga. Pemerintah Kota Padang disarankan untuk kerjasama internasional dalam pengelolaan sampah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta kesimpulan yang telah didapatkan, Adapun saran yang ingin penulis sampaikan antara lain:

1. Mempercepat proses perumusan dan pengesahan instrumen hukum internasional yang mengikat (*legally binding instrument*) terkait pengendalian sampah plastik. Pengesahan instrumen ini diharapkan dapat mendorong penerapan prinsip *Extended Producer Responsibility* secara global. Dalam konteks nasional, perlu adanya revisi serta harmonisasi aturan hukum untuk menekankan produsen dan penegakan hukum yang kuat sebagai implementasi EPR. Selain itu, harus adanya konsekuensi yang jelas terhadap produsen yang melanggar aturan terkait produksi sampah plastik itu, baik itu subjek perorangan atau pun pejabat yang menjadi pelanggar atas aturan tersebut.
2. Perlu adanya revisi dalam aturan larangan penggunaan kantong belanja plastik dan diharapkan pengalihan fokus untuk mengatasi sampah itu melalui pencegahan dari sumbernya, lebih menegaskan pelaku usaha di Kota Padang

untuk peduli atas pengurangan sampah plastik seperti di *café*, warung makanan, ritel. Pemerintah Kota Padang dalam menjalankan aturannya penting untuk penguatan penegasan dan pengawasan hukum. Selain itu, Pemkot Padang disarankan untuk melakukan kerjasama internasional dalam mengatasi permasalahan sampah seperti *project collaboration* bersama dengan negara lain, kerjasama bersama NGO atau komunitas lokal untuk edukasi pengelolaan sampah sejak dini dari Taman Kanak-Kanak. Untuk produsen atau pelaku usaha, harus mengambil tindakan segera untuk menghentikan penggunaan atau menghentikan produksi *sachet*, guna mengatasi dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dari plastik sekali pakai ini. Redesain model bisnis menjauhi kantong plastik sekali pakai dan kemasan sekali pakai. Mengubah sistem pengiriman produk yang dapat digunakan ulang, diisi ulang, atau tanpa kemasan yang terjangkau dan mudah diakses di semua pasar. Untuk masyarakat perlu secara konsisten mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan membawa tas belanja, botol minum, dan wadah makanan sendiri dan masyarakat perlu mulai memilah sampah dari rumah dan memastikan sampah plastik tidak mencemari lingkungan.